

## Analisis Ketimpangan Spasial Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kawasan Cagar Budaya Kotatua Jakarta: Pendekatan Tata Kelola Transdisiplin

### *Spatial Inequality Analysis of Creative Economy Development in Kotatua Jakarta Cultural Heritage Area: A Transdisciplinary Governance Approach*

Roby Dwiputra<sup>1</sup>, Galih Hutama Putra<sup>2</sup>, Kanika Prinka Pramesti<sup>1,3</sup>

<sup>1</sup>Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

<sup>2</sup>Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

<sup>3</sup>Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia

\*E-mail koresponden: [roby.dwiputra@gmail.com](mailto:roby.dwiputra@gmail.com)

received: 06-01-2026

accepted: 11-06-2026

published: 18-06-2026

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis ketimpangan spasial dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kawasan Cagar Budaya Kotatua Jakarta. Aktivitas ekonomi kreatif masih terkonsentrasi di zona inti Taman Fatahillah, sementara wilayah perifer seperti Kali Besar Barat dan Pecah Kulit cenderung sepi dan banyak bangunan cagar budaya yang terlantar. Kondisi ini kontras dengan model revitalisasi inklusif di Kota Lama Semarang. Penelitian menggunakan pendekatan transdisiplin berbasis studi literatur, analisis deskriptif kualitatif, dan analisis SWOT transdisiplin. Kerangka teori mencakup *Mode 2 knowledge production* dan transdisiplin sebagai fondasi metodologi, teori *wicked problems* untuk membingkai kompleksitas masalah, serta konsep ekonomi kreatif berbasis warisan budaya dan *creative city* sebagai aplikasi konteks. Hasil menunjukkan bahwa pendekatan *top-down* berkontribusi pada fragmentasi pengembangan, sementara *co-production* pengetahuan lintas aktor berpotensi mendorong revitalisasi yang lebih merata dan berkelanjutan. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui integrasi regulasi terkini dengan prinsip *creative city* dalam kerangka tata kelola transdisiplin, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan berupa *heritage incubator* berbasis komunitas.

**Kata kunci:** ekonomi kreatif, kawasan cagar budaya, ketimpangan spasial, Kotatua Jakarta, tata kelola transdisiplin.

**Abstract:** This study analyzes the spatial inequality in the development of the creative economy within the Kotatua Jakarta Cultural Heritage Area. Creative economy activities remain heavily concentrated in the core zone of Taman Fatahillah, while peripheral areas such as Kali Besar Barat and Pecah Kulit are relatively quiet, with many cultural heritage buildings left underutilized and abandoned. This condition contrasts sharply with the more inclusive revitalization model implemented in Semarang Old Town. The research employs a transdisciplinary approach based on literature review, qualitative descriptive analysis, and transdisciplinary SWOT analysis. The theoretical framework draws upon Mode 2 knowledge production and transdisciplinarity as the methodological foundation, wicked problems theory to frame the complexity of the issue, and the concepts of cultural heritage-based creative economy and creative city as the contextual application. The findings indicate that top-down approaches contribute to fragmented development, whereas cross-actor knowledge co-production holds significant potential to promote more equitable and sustainable revitalization. This study offers novelty by integrating recent regulatory frameworks with creative city principles within a transdisciplinary governance approach, and generates actionable policy recommendations, including the development of community-based heritage incubators.

**Keywords:** creative economy, cultural heritage area, Kotatua Jakarta, spatial inequality, transdisciplinary governance.

## PENDAHULUAN

Kawasan Cagar Budaya Kotatua Jakarta, yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1766 Tahun 2015, menyimpan potensi besar sebagai pusat ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis warisan budaya. Revitalisasi kawasan ini bermula pada era Gubernur Ali Sadikin di tahun 1970-an, sebagai proyek ikonik persiapan Konferensi Pacific Asia Travel Association (PATA) 1974, dengan kontribusi ide utama dari Soedarmadji Jean Henry Damais—seorang arsitek dan pengamat warisan yang mendorong konsep pelestarian area Batavia lama sebagai identitas kota modern (Damais, 1985; Hein, 2020; Voskuil, 2015). Namun, hingga awal 2026, revitalisasi ini masih menunjukkan ketimpangan spasial yang signifikan. Kegiatan ekonomi kreatif, seperti seni pertunjukan, kerajinan tangan, dan usaha kuliner berbasis *heritage*, terkonsentrasi hampir secara eksklusif di sekitar Taman Fatahillah dan bangunan-bangunan ikonik seperti Museum Sejarah Jakarta, sementara wilayah perifer—seperti Kali Besar Barat, Pecah Kulit, dan sekitar Stasiun Jakarta Kota—cenderung sepi, dengan banyak bangunan cagar budaya yang terlantar dan tidak termanfaatkan secara optimal untuk kegiatan ekonomi (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 2017; Pusat Dokumentasi Arsitektur, 2017). Fenomena ini kontras dengan keberhasilan Kota Lama Semarang, di mana pendekatan inklusif berhasil mengintegrasikan ekonomi kreatif secara merata melalui keterlibatan komunitas lokal, pelaku usaha kecil, dan seniman, sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pelestarian warisan yang dinamis (Wicaksono & Hidayat, 2023).

Ketimpangan di Kotatua tidak hanya bersifat spasial, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam mengintegrasikan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang menekankan keseimbangan antara perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya untuk kesejahteraan rakyat. Tinjauan riset terkait menunjukkan bahwa pendekatan transdisiplin telah terbukti efektif dalam menangani kompleksitas serupa di situs warisan perkotaan. Misalnya, studi tentang pengembangan ekonomi kreatif di kawasan *waterfront city* di Indonesia menekankan model

konseptual yang menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan praktik lokal untuk menciptakan ekosistem kreatif yang inklusif (Prabowo et al., 2024). Demikian pula, riset transdisiplin di bidang pariwisata warisan urban menyoroti peran komunitas kreatif dalam mengubah situs historis menjadi pusat inovasi, di mana integrasi antar aktor—akademisi, pemerintah, swasta, dan masyarakat—menghasilkan solusi yang *actionable* dan berkelanjutan (Sari & Putra, 2022; Landry, 2017). Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini telah diterapkan dalam revitalisasi kawasan *heritage* seperti di Yogyakarta dan Surabaya, di mana kolaborasi lintas disiplin berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi kreatif, sekaligus mematuhi regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Hadinoto & Wijaya, 2021).

Artikel ini ditulis dengan pendekatan transdisiplin karena masalah ketimpangan spasial di Kotatua bersifat *wicked problem*—kompleks, multi-dimensi, melibatkan banyak pemangku kepentingan dengan nilai yang sering bertentangan, serta tidak memiliki solusi tunggal yang sederhana (Rittel & Webber, 1973). Berbeda dengan pendekatan multidisiplin yang hanya menjajar perspektif (*juxtaposition*) atau interdisiplin yang mengintegrasikan konsep antardisiplin, transdisiplin menempatkan masalah nyata sebagai pusat analisis dan melibatkan aktor non-akademik sejak tahap awal untuk menghasilkan pengetahuan bersama (*co-produce knowledge*) (Hirsch Hadorn et al., 2008; Lang et al., 2012).

Latar belakang pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kegagalan inisiatif revitalisasi sebelumnya di Kotatua, seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya, yang cenderung bersifat *top-down* dan kurang melibatkan komunitas (Kementerian Hukum dan HAM, 2024). Sebaliknya, transdisiplin selaras dengan semangat Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Kawasan Kotatua, yang menuntut keterlibatan berbagai pihak untuk revitalisasi berkelanjutan. Pendekatan ini juga mendukung tujuan ekonomi kreatif nasional, di mana warisan budaya diintegrasikan dengan inovasi untuk menciptakan nilai tambah ekonomi (Potts et al., 2008; World Intellectual Property Organization, 2025).

Masalah utama yang ingin ditelaah dan diselesaikan dalam artikel ini adalah bagaimana mengaktifkan potensi ekonomi kreatif secara merata di seluruh Kawasan Cagar Budaya Kotatua Jakarta tanpa mengorbankan nilai sejarah dan budaya, dengan mengambil pelajaran dari model sukses Kota Lama Semarang yang lebih inklusif. Melalui pendekatan transdisiplin, artikel ini akan merumuskan prinsip-prinsip kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku kreatif, pemilik bangunan, dan komunitas lokal. Prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat menjadi kerangka tata kelola yang efektif untuk mencapai revitalisasi yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 8 mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta SDG 11 mengenai kota dan komunitas yang berkelanjutan. Harapannya, riset ini tidak hanya menghasilkan pengetahuan akademis, tetapi juga rekomendasi praktis yang dapat langsung diimplementasikan untuk mengubah bangunan terlantar menjadi aset ekonomi kreatif yang hidup dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan transdisiplin melalui metode studi literatur dan analisis deskriptif kualitatif berbasis studi dokumen. Desain penelitian ini dipilih karena permasalahan ketimpangan spasial dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kawasan Cagar Budaya Kotatua Jakarta bersifat *wicked problem* yang kompleks dan multi-dimensi. Masalah tersebut melibatkan interaksi berbagai dimensi (spasial, sosial, ekonomi, budaya, dan kebijakan), sehingga memerlukan sintesis antara pengetahuan ilmiah formal dengan pengetahuan praktis dari berbagai aktor (Rittel & Webber, 1973; Hirsch Hadorn et al., 2008).

Pendekatan transdisiplin menjadi kerangka utama penelitian karena mampu melampaui batas-batas disiplin ilmu, menempatkan masalah nyata sebagai pusat analisis, serta menghasilkan rekomendasi yang *actionable* dan selaras dengan semangat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Kawasan Kotatua.

## Landasan Teori

Penelitian ini didasarkan pada tiga kelompok teori utama yang memiliki fungsi spesifik dalam membingkai analisis:

### 1. Teori Transdisiplin dan *Mode 2 Knowledge Production*

Teori ini menjadi landasan metodologis utama penelitian. *Mode 2 knowledge production* (Gibbons et al., 1994; Nowotny et al., 2001) menggambarkan pergeseran paradigma produksi pengetahuan dari Model 1 (akademik murni, disiplin-spesifik, dan terpisah dari konteks aplikasi) menuju Model 2 yang bersifat kontekstual, heterogen, dan dihasilkan bersama aktor non-akademik untuk menyelesaikan masalah nyata di masyarakat. Transdisiplin (Pohl & Hirsch Hadorn, 2007; Lang et al., 2012) merupakan strategi operasional dari *Mode 2* yang secara eksplisit mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dengan pengetahuan praktis lintas disiplin dan lintas aktor. Kedua teori ini menjadi justifikasi utama penggunaan studi literatur lintas disiplin dalam penelitian ini.

### 2. Teori *Wicked Problems*

Dikembangkan oleh Rittel dan Webber (1973), teori ini menyatakan bahwa masalah-masalah perencanaan perkotaan bersifat “wicked” karena tidak memiliki definisi yang jelas, solusi definitif, serta melibatkan banyak pemangku kepentingan dengan nilai dan kepentingan yang sering bertentangan. Teori ini digunakan untuk membingkai ketimpangan spasial di Kotatua sebagai masalah yang kompleks dan sulit diselesaikan dengan pendekatan konvensional (*top-down* atau monodisiplin), sekaligus memperkuat alasan pemilihan pendekatan transdisiplin sebagai kerangka yang lebih tepat.

### 3. Teori Ekonomi Kreatif Berbasis Warisan Budaya dan *Creative City*

Teori ini menggabungkan konsep ekonomi kreatif berbasis jaringan sosial (Potts et al., 2008) dengan kerangka *creative city* (Florida, 2002; Landry, 2017). Dalam perspektif ini, warisan budaya tidak hanya dipandang sebagai objek pelestarian statis, melainkan sebagai aset dinamis yang dapat diaktifkan sebagai katalisator inovasi, interaksi sosial, dan pertumbuhan ekonomi

melalui keterlibatan komunitas kreatif serta penciptaan ruang publik yang hidup. Teori ini menjadi lensa analisis untuk memahami potensi dan tantangan Kotatua sebagai pusat ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan.

### Pelaksanaan Pendekatan Transdisiplin

Pendekatan transdisiplin dalam penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama yang saling berkaitan:

#### a. *Problem Framing* Lintas Disiplin.

Tahap ini dilakukan dengan merumuskan ulang masalah ketimpangan spasial dan rendahnya aktivasi ekonomi kreatif di Kotatua dari berbagai perspektif disiplin, yaitu kajian perkotaan (untuk analisis morfologi dan struktur ruang), arsitektur dan pelestarian cagar budaya (untuk aspek konservasi fisik dan nilai historis), sosiologi perkotaan (untuk dinamika sosial dan komunitas), ekonomi kreatif (untuk penciptaan nilai tambah), serta kebijakan publik (untuk kerangka regulasi dan tata kelola).

#### b. Integrasi Pengetahuan Ilmiah dan Pengetahuan Praktis.

Pengetahuan dari berbagai sumber diintegrasikan, meliputi literatur akademik (jurnal ilmiah dan buku), dokumen kebijakan resmi, laporan lembaga (seperti JOTRC, ITDP, dan Pusat Dokumentasi Arsitektur), serta narasi dan pengalaman komunitas *heritage* yang tercermin dalam laporan-laporan tersebut.

#### c. Sintesis Transdisiplin.

Hasil integrasi tersebut disintesis menjadi pemahaman menyeluruh tentang relasi antara ruang, ekonomi kreatif, dan komunitas, serta menghasilkan rekomendasi kolaboratif yang dapat mendorong revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Kotatua yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### Metode Pengumpulan Data: Studi Literatur

Penelitian ini sepenuhnya bersifat *desk study* yang mengandalkan data sekunder. Sumber data yang digunakan meliputi:

- Jurnal ilmiah terindeks (Scopus dan SINTA) tentang ekonomi kreatif, pariwisata budaya, pelestarian cagar budaya, dan ketimpangan spasial di kawasan bersejarah.
- Dokumen kebijakan resmi, meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010

tentang Cagar Budaya, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 1999, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Kawasan Kotatua, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, serta berbagai pedoman teknis terkait.

- Laporan lembaga dan komunitas, seperti laporan JOTRC, ITDP, Pusat Dokumentasi Arsitektur, serta kajian-kajian komunitas *heritage*.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu analisis deskriptif kualitatif dan analisis SWOT transdisiplin.

#### a. Analisis Deskriptif Kualitatif

Digunakan untuk memetakan ketimpangan spasial, distribusi aktivitas ekonomi kreatif, pola interaksi antar aktor, serta tingkat pemanfaatan bangunan cagar budaya. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, pengelompokan tema utama (spasial, sosial, ekonomi, komunitas, dan kolaborasi), penyajian narasi tematik yang koheren, serta penarikan implikasi teoretis dan praktis.

#### b. Analisis SWOT Transdisiplin

Digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman revitalisasi berbasis komunitas di Kotatua dengan memadukan perspektif lintas disiplin (kajian perkotaan, arsitektur, sosiologi, ekonomi kreatif, dan kebijakan publik) serta narasi dari berbagai aktor. Hasil analisis SWOT kemudian disintesis menjadi rekomendasi strategis yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian pembahasan.

Keabsahan data (validitas dan reliabilitas) dijaga melalui beberapa strategi kualitas penelitian kualitatif, yaitu:

- **Triangulasi sumber**, dengan membandingkan dan memverifikasi data dari jurnal ilmiah terindeks, dokumen kebijakan resmi, serta laporan lembaga pemerintah dan komunitas.
- **Consistency checking**, yaitu memeriksa konsistensi antar literatur dan kesesuaian antara temuan dengan kerangka teori yang digunakan.
- **Cross-comparison**, yaitu membandingkan temuan di Kotatua dengan kasus serupa (Kota Lama Semarang) untuk memperkuat keabsahan interpretasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis transdisiplin yang dilakukan dalam penelitian ini mengungkap bahwa ketimpangan spasial pengembangan ekonomi kreatif di Kawasan Cagar Budaya Kotatua Jakarta bukan sekadar ketidakseimbangan distribusi aktivitas ekonomi, melainkan manifestasi mendalam dari wicked problem yang melibatkan konflik nilai historis, dinamika sosial-ekonomi, fragmentasi tata kelola, dan ketidakefektifan pendekatan *top-down* yang selama ini diterapkan (Rittel & Webber, 1973). Melalui integrasi pengetahuan ilmiah dari jurnal terindeks dengan dokumen kebijakan dan laporan lembaga, serta analisis deskriptif kualitatif yang memetakan tema-tema spasial, sosial, ekonomi, komunitas, dan kolaborasi, pembahasan ini menghasilkan sintesis yang menunjukkan akar permasalahan sekaligus potensi solusi. Temuan utama penelitian meliputi dominasi konsentrasi ekonomi kreatif di zona inti, kegagalan *co-production* pengetahuan, serta peluang penerapan tata kelola transdisiplin untuk revitalisasi yang lebih merata.


### 1. Konsentrasi Ekonomi Kreatif dan Ketimpangan Spasial

Berdasarkan reduksi tema dari berbagai sumber sekunder, konsentrasi aktivitas ekonomi kreatif di Kotatua mencapai 70–80% di zona inti sekitar Taman Fatahillah, sementara wilayah periferal seperti Kali Besar Barat dan Pecah Kulit hanya menyumbang sekitar 20–30% dari total *occupancy* ekonomi (Pusat Dokumentasi Arsitektur, 2017; JOTRC, 2023). Fenomena ini mencerminkan pola *spatial inequality* yang lebih luas di Jakarta, di mana akses terhadap peluang ekonomi dan ruang publik cenderung memihak kawasan pusat, sehingga meninggalkan periferi dalam kondisi terlantar dan kurang produktif (Susilo et al., 2025; Yusuf & Kurniawan, 2018).

Perbandingan dengan Kota Lama Semarang semakin mempertegas perbedaan pendekatan dan hasil revitalisasi. Di Semarang, revitalisasi sejak awal 2010-an berhasil mencapai tingkat *occupancy* ekonomi kreatif hingga 85% secara merata di seluruh kawasan melalui model inklusif

yang menekankan keterlibatan komunitas lokal, pelaku usaha kecil, dan seniman independen. Pendekatan ini didukung oleh mekanisme *co-design*, fleksibilitas adaptasi fungsi bangunan, serta regulasi lokal yang lebih mendukung partisipasi masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan hingga 150% (Wicaksono & Hidayat, 2023). Sebaliknya, di Kotatua pendekatan yang lebih bersifat *top-down* menyebabkan aktivitas ekonomi kreatif tetap terkonsentrasi di zona inti, sementara wilayah periferal mengalami stagnasi dan banyak bangunan cagar budaya yang terlantar. Narasi dari laporan JOTRC (2023) menunjukkan bahwa kurangnya mekanisme *co-production* pengetahuan menyebabkan hilangnya makna budaya lokal, di mana bangunan terlantar tidak hanya mengalami kerusakan fisik, tetapi juga kehilangan fungsi sosial sebagai ruang kolaborasi kreatif (Ariwibowo & Fibiona, 2025).

Secara ekonomi, ketimpangan ini secara signifikan menghambat potensi kontribusi Kotatua terhadap sektor ekonomi kreatif nasional yang mencapai Rp 1.300 triliun pada tahun 2024 (Kemenparekraf, 2025). Pelaku UMKM kreatif lokal kesulitan bersaing dengan tenant korporat besar yang mendominasi zona inti (Firdaus & Rahmat, 2022), sementara proses birokrasi pemugaran yang panjang semakin memperburuk situasi di wilayah periferal.



Gambar 1. Perbandingan tiga master plan Kawasan Cagar Budaya Kotatua Jakarta yang menunjukkan dominasi zona inti (merah/orange) dan cakupan zona penunjang serta pengembangan di wilayah periferal.

## 2. Kegagalan Pendekatan *Top-Down* dan Rendahnya *Co-Production* Pengetahuan

Pendekatan revitalisasi Kotatua sejak tahun 2012 hingga saat ini masih sangat bergantung pada model *Mode 1 knowledge production*, di mana kebijakan dan perencanaan didominasi oleh pendekatan *top-down* seperti Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Kawasan Kotatua, tanpa integrasi yang memadai terhadap pengetahuan praktis dari komunitas dan pelaku kreatif (Gibbons et al., 1994). Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses inventarisasi aset, perumusan program, dan pengambilan keputusan revitalisasi, meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya secara eksplisit menekankan pentingnya partisipasi masyarakat. Akibatnya, banyak inisiatif revitalisasi gagal mencapai keberlanjutan, sebagaimana tercermin dari tingginya angka bangunan terlantar di wilayah periferal.

Perbandingan dengan Kota Lama Semarang semakin memperjelas dampak dari perbedaan model tata kelola. Di Semarang, revitalisasi berhasil karena menerapkan mekanisme *co-production* yang melibatkan komunitas lokal, pelaku usaha kecil, dan seniman sejak tahap perencanaan. Pendekatan ini didukung oleh regulasi lokal yang lebih fleksibel serta kolaborasi yang

berkelanjutan antara pemerintah, swasta, dan komunitas, sehingga mampu menciptakan distribusi aktivitas ekonomi kreatif yang lebih merata di seluruh kawasan (Wicaksono & Hidayat, 2023).

Sebaliknya, di Kotatua pendekatan yang lebih sentralistik dan teknokratik menyebabkan fragmentasi pengembangan. Studi kualitatif dalam *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development* (Santosa et al., 2024) menunjukkan bahwa kurangnya *co-production* menyebabkan sekitar 40% proyek pemugaran di kawasan heritage Indonesia gagal berkelanjutan karena mengabaikan dinamika dan kebutuhan komunitas lokal. Di Kotatua, hal yang sama terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam inventarisasi aset dan proses pemugaran, dengan hanya sekitar 25% pemilik bangunan kecil yang berhasil mengakses insentif (Kementerian Hukum dan HAM, 2024). Dari perspektif teori *wicked problems*, konflik ini muncul karena nilai pelestarian (akademis-ekologis) sering bertabrakan dengan kebutuhan ekonomi (ideologis-ekonomis), sehingga menghasilkan ketidakpastian yang sulit diatasi dengan pendekatan linier (Rittel & Webber, 1973).

Narasi praktis dari ITDP (2022) juga menambahkan bahwa kurangnya integrasi infrastruktur pendukung ke wilayah periferal semakin memperburuk isolasi kawasan

tersebut, dengan tingkat kunjungan wisatawan di luar zona inti hanya mencapai 15–20%.

### 3. SWOT Transdisiplin: Sintesis dan Strategi Kompetitif

Analisis SWOT transdisiplin, yang memadukan perspektif lintas disiplin (kajian perkotaan, arsitektur, sosiologi, ekonomi kreatif, kebijakan publik) dengan narasi aktor (laporan JOTRC, dokumen regulasi, jurnal), menghasilkan matriks strategis yang menempatkan Kotatua pada posisi "pertumbuhan stabil" (strategi kompetitif). Berikut sintesis mendalam dari masing-masing elemen, diikuti strategi *derivative*.

**Strengths** (Kekuatan): Kotatua memiliki keunikan arsitektur kolonial terlengkap di Asia Tenggara (lebih dari 200 bangunan tercatat di Register Nasional, PP No. 1/2022), yang menjadi aset utama untuk ekonomi kreatif (Republik Indonesia, 2022). Komunitas *heritage* aktif seperti *Jakarta Heritage Community* dan JOTRC telah mendukung *event* kreatif, meningkatkan *engagement* 25% sejak 2020 (JOTRC, 2023). Lokasi strategis dengan akses MRT dan KRL juga mendukung mobilitas, selaras dengan temuan Susilo et al. (2025) bahwa infrastruktur pusat dapat diekspansi ke periferal untuk mengurangi *inequality*. Kekuatan ini, menurut Landry (2017), dapat dikapitalisasi sebagai "creative placemaking" untuk inovasi inklusif.

**Weaknesses** (Kelemahan): Ketimpangan spasial ekstrem dengan *vacancy* 60–80% di *periferal* akibat birokrasi pemugaran panjang (SOP 2021; Provinsi DKI Jakarta, 2021), seperti dianalisis dalam Sukmawati & Pratiwi (2022) yang menemukan bahwa neoliberalisasi perencanaan di Jakarta memperlemah akses masyarakat miskin. Kurangnya dukungan operasional untuk UMKM (hanya 30% mendapat insentif) dan perawatan fisik tidak merata juga menjadi isu, di mana jurnal SINTA seperti Firdaus & Rahmat (2022) menyoroti konflik konservasi-komersialisasi yang menghambat adaptasi fungsi. Secara sosiologis, marginalisasi komunitas lokal (Yusuf & Kurniawan, 2018) memperburuk kelemahan ini.

**Opportunities** (Peluang): Pertumbuhan ekonomi kreatif nasional (Rp 1.700 triliun target 2029; Kemenparekraf, 2025) membuka peluang kolaborasi publik-privat,

seperti program "heritage incubator" yang sukses di Semarang (Wicaksono & Hidayat, 2023). Tren global living heritage (UNESCO, 2019) dan digitalisasi (AR/VR untuk tur *virtual*) dapat dimanfaatkan, sebagaimana dibahas dalam Utami & Young (2025) tentang revitalisasi *heritage* di Jakarta untuk *tourism experience*. Pelibatan NGO dan komunitas juga selaras dengan transdisiplin (Lang et al., 2012), dengan peluang SDGs 8 & 11 untuk funding internasional.

**Threats** (Ancaman): Komersialisasi berlebih berisiko gentrifikasi, seperti *eviction* di kawasan urban Jakarta (Sukmawati & Pratiwi, 2022). Ketergantungan *event* musiman (*Biennale*) dan konflik regulasi (Perda No. 9/1999 vs. UU No. 11/2010) menjadi ancaman, di mana Prabowo et al. (2024) memperingatkan bahwa tanpa integrasi, ketimpangan spasial dapat naik 20% di *waterfront heritage*. Ancaman eksternal seperti banjir dan pandemi juga mengancam ketahanan (Susilo et al., 2025).

Sintesis SWOT menghasilkan strategi kompetitif: **(SO)** Manfaatkan kekuatan arsitektur untuk kolaborasi kreatif (misalnya, network UMKM dengan JOTRC); **(ST)** Mitigasi ancaman gentrifikasi melalui regulasi inklusif; **(WO)** Atasi kelemahan birokrasi dengan peluang digitalisasi; **(WT)** Bangun ketahanan komunitas melalui pelatihan. Strategi ini, menurut analisis SPACE matrix dalam studi UGM (2015), menempatkan Kotatua pada posisi stabil untuk pertumbuhan 15–20% *occupancy* dalam 3 tahun.

### 4. Kebaruan Penelitian Ini dibandingkan Riset Sejenis

Penelitian ini memiliki beberapa kebaruan penting dibandingkan studi-studi sebelumnya tentang revitalisasi Kotatua. Pertama, penelitian ini secara eksplisit menerapkan kerangka *Mode 2 knowledge production* dan pendekatan transdisiplin sebagai metodologi utama, sementara sebagian besar riset terdahulu masih bersifat monodisiplin atau interdisiplin yang terbatas pada aspek konservasi arsitektur atau pariwisata semata (misalnya Firdaus & Rahmat, 2022; Pusat Dokumentasi Arsitektur, 2017). Kedua, fokus analisis tidak hanya pada revitalisasi fisik, melainkan pada ketimpangan spasial

pengembangan ekonomi kreatif, yang jarang dibahas secara mendalam dalam literatur Kotatua. Ketiga, penelitian ini mengintegrasikan regulasi terkini (PP No. 1 Tahun 2022 dan evaluasi Perda No. 9 Tahun 1999) dengan prinsip *creative city* (Landry, 2017), sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dan kontekstual.

Dari sisi teoretis, penelitian ini memberikan implikasi penting terhadap kajian urban heritage di Indonesia. Dengan mendemonstrasikan aplikasi *Mode 2 knowledge production* dan transdisiplin pada kasus kawasan cagar budaya, penelitian ini memperkaya diskursus bagaimana ilmu pengetahuan dapat lebih relevan dan *actionable* dalam menyelesaikan masalah perkotaan yang kompleks. Temuan ini juga memperkuat argumen bahwa pendekatan transdisiplin bukan hanya alat metodologis, melainkan paradigma yang diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara pelestarian warisan budaya dan pembangunan ekonomi kreatif di kota-kota Indonesia.

##### 5. Implikasi Kebijakan Revitalisasi Ekonomi Kreatif Kawasan Cagar Budaya Kotatua Jakarta

Berdasarkan sintesis temuan dan kebaruan penelitian yang telah diuraikan, bagian ini membahas implikasi kebijakan yang dapat ditarik dari proses revitalisasi ekonomi kreatif di Kawasan Cagar Budaya Kotatua Jakarta. Temuan penelitian ini memiliki implikasi kebijakan yang signifikan bagi tata kelola revitalisasi kawasan cagar budaya, khususnya dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan secara spasial. Ketimpangan distribusi aktivitas ekonomi kreatif di Kawasan Cagar Budaya Kotatua Jakarta menunjukkan bahwa kebijakan revitalisasi yang selama ini diterapkan masih berorientasi pada pendekatan sektoral dan *top-down*, sehingga gagal mengaktifkan potensi periferal kawasan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, hasil analisis transdisiplin dalam penelitian ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma kebijakan dari sekadar pelestarian fisik menuju tata kelola kolaboratif berbasis *co-production* pengetahuan.

Pertama, dari perspektif kebijakan publik, revitalisasi Kotatua perlu diposisikan

sebagai kebijakan lintas sektor (*cross-sectoral policy*) yang mengintegrasikan urusan kebudayaan, perencanaan kota, ekonomi kreatif, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat. Literatur perencanaan perkotaan menunjukkan bahwa kawasan heritage yang berhasil mengembangkan ekonomi kreatif secara inklusif umumnya dikelola melalui mekanisme *governance* kolaboratif, bukan melalui fragmentasi kelembagaan (Healey, 2006; Pierre & Peters, 2019). Dalam konteks Kotatua, implikasinya adalah perlunya forum kebijakan permanen yang menyatukan pemerintah daerah, pengelola kawasan, komunitas *heritage*, pelaku ekonomi kreatif, akademisi, serta pemilik bangunan cagar budaya untuk bersama-sama merumuskan arah revitalisasi dan skema pemanfaatan ruang.

Kedua, kebijakan pemanfaatan bangunan cagar budaya perlu bergeser dari pendekatan regulatif yang restriktif menuju pendekatan *enabling policy*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa birokrasi rekomendasi pemugaran dan adaptasi fungsi menjadi salah satu faktor utama tingginya tingkat *vacancy* di wilayah periferal Kotatua. Studi internasional mengenai *adaptive reuse* di kawasan *heritage* menegaskan bahwa regulasi yang fleksibel namun terkontrol dapat meningkatkan keberlanjutan ekonomi tanpa mengorbankan nilai historis (Bullen & Love, 2011; Plevoets & Van Cleempoel, 2019). Dengan demikian, implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya penyederhanaan dan diferensiasi prosedur perizinan, khususnya untuk inisiatif ekonomi kreatif berbasis komunitas, misalnya melalui skema *fast-track approval* bagi proyek non-ekstraktif dan berorientasi sosial.

Ketiga, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pengembangan ekonomi kreatif di kawasan *heritage* tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerataan spasial. Ketimpangan antara zona inti dan periferal Kotatua mencerminkan kegagalan kebijakan dalam mengelola distribusi manfaat ekonomi secara adil. Literatur tentang *spatial justice* dan *urban inequality* menekankan bahwa kebijakan revitalisasi yang hanya memusatkan investasi di area ikonik berisiko memperkuat gentrifikasi dan eksklusi sosial (Fainstein, 2010; Soja, 2010).

Oleh karena itu, kebijakan revitalisasi Kotatua perlu secara eksplisit memasukkan indikator pemerataan spasial, misalnya melalui insentif fiskal dan non-fiskal bagi pelaku ekonomi kreatif yang beroperasi di wilayah *periferal*, serta pengembangan infrastruktur pendukung yang menghubungkan zona inti dan non-inti.

Keempat, pendekatan transdisiplin yang digunakan dalam penelitian ini memberikan implikasi langsung terhadap desain kebijakan berbasis pengetahuan. Produksi kebijakan revitalisasi Kotatua selama ini masih didominasi oleh Mode 1 *knowledge production*, di mana pengetahuan teknokratik lebih diutamakan dibandingkan pengetahuan praktis komunitas. Padahal, berbagai studi menunjukkan bahwa kebijakan perkotaan yang efektif dalam menangani *wicked problems* membutuhkan Mode 2 *knowledge production* yang melibatkan aktor non-akademik sejak tahap perumusan masalah (Gibbons et al., 1994; Turnhout et al., 2020). Implikasinya, proses perumusan kebijakan Kotatua perlu mengadopsi mekanisme deliberatif seperti *co-design workshop*, *living lab*, atau *urban experimentation* yang memungkinkan terjadinya pembelajaran bersama antar aktor.

Kelima, dari sudut pandang kebijakan ekonomi kreatif, hasil penelitian ini menguatkan argumen bahwa kawasan cagar budaya dapat berfungsi sebagai ekosistem inovasi sosial dan ekonomi, bukan sekadar objek pariwisata. Konsep *creative city* menekankan pentingnya ruang-ruang eksperimental yang mendukung interaksi sosial, kreativitas, dan kolaborasi lintas aktor (Landry, 2017; Evans, 2009). Dengan demikian, kebijakan revitalisasi Kotatua sebaiknya tidak hanya berfokus pada event berskala besar atau komersialisasi ruang publik, tetapi juga pada pengembangan infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), seperti program inkubasi kreatif, pendampingan UMKM *heritage*, dan penguatan jejaring komunitas kreatif lokal.

Secara keseluruhan, implikasi kebijakan dari penelitian ini menegaskan bahwa revitalisasi ekonomi kreatif Kawasan Cagar Budaya Kotatua Jakarta membutuhkan reorientasi kebijakan menuju tata kelola kolaboratif, regulasi yang *enabling*, pemerataan spasial, serta produksi pengetahuan berbasis transdisiplin. Tanpa

perubahan paradigma tersebut, kebijakan revitalisasi berisiko terus mereproduksi ketimpangan spasial dan menjadikan Kotatua sebagai kawasan *heritage* yang hidup hanya di zona pusatnya. Sebaliknya, dengan mengadopsi implikasi kebijakan yang diuraikan di atas, Kotatua berpotensi berkembang sebagai *living heritage* yang inklusif dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis transdisiplin yang telah dilakukan dalam penelitian ini memperkuat temuan pembahasan bahwa ketimpangan spasial ekonomi kreatif di Kawasan Cagar Budaya Kotatua Jakarta bukan semata-mata persoalan distribusi ruang atau kegagalan pasar, melainkan konsekuensi dari dominasi paradigma produksi pengetahuan Mode 1 yang terlalu akademis, teknokratik, dan *top-down*. Pendekatan multidisiplin maupun interdisiplin yang selama ini mendominasi studi revitalisasi Kotatua terbukti tidak cukup untuk menangkap kompleksitas *wicked problem* yang melibatkan konflik nilai historis, kepentingan ekonomi, dinamika komunitas, dan ketidakefisienan regulasi. Hanya dengan beralih ke paradigma Mode 2 dan pendekatan transdisiplin—yang menempatkan masalah nyata sebagai titik pusat serta mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dengan pengetahuan praktis sejak tahap *framing* hingga sintesis—baru lah muncul pemahaman yang utuh dan rekomendasi yang benar-benar *actionable*.

Sintesis dari analisis deskriptif kualitatif dan SWOT transdisiplin menegaskan bahwa Kotatua masih terjebak dalam pola “museumisasi” zona inti Fatahillah, sementara wilayah *periferal* dibiarkan terlantar. Kondisi ini tidak akan berubah selama proses produksi pengetahuan tetap didominasi oleh aktor tunggal (pemerintah atau akademisi) tanpa *co-production* bersama komunitas lokal, pelaku ekonomi kreatif, dan pemilik bangunan. Sebaliknya, pengalaman Kota Lama Semarang menunjukkan bahwa ketika pengetahuan praktis komunitas ditempatkan setara dengan pengetahuan ilmiah dan regulasi, terciptalah revitalisasi yang merata, inklusif, dan berkelanjutan—sebuah pelajaran yang dapat direplikasi di Kotatua.

Oleh karena itu, rekomendasi yang lahir dari proses transdisiplin ini adalah sebagai berikut

1. Membentuk Kotatua *Creative Network* sebagai konsorsium permanen yang terdiri dari akademisi, pemerintah daerah, JOTRC, komunitas *heritage*, dan pelaku ekonomi kreatif untuk melakukan *co-design* dan *co-governance* seluruh tahapan revitalisasi.
2. Meluncurkan program *Heritage Incubator* dengan target bangunan cagar budaya tertentu di wilayah periferal (Kali Besar Barat, Pecah Kulit, dan sekitar Stasiun Jakarta Kota) diadaptasi menjadi ruang kreatif inklusif (studio seni, *co-working space*, galeri UMKM) dengan subsidi pemugaran bagi pelaku lokal.
3. Merevisi SOP rekomendasi pemugaran (Provinsi DKI Jakarta, 2021) menjadi jalur *fast-track* khusus untuk proyek berbasis komunitas kreatif.
4. Mengembangkan *platform* digital Kotatua *Living Map* berbasis GIS dan *augmented reality* untuk mempromosikan seluruh kawasan secara merata, bukan hanya zona Fatahillah.
5. Menyelenggarakan Kotatua *Living Heritage Festival* tahunan yang dikelola bersama komunitas lintas zona sebagai mekanisme rutin *co-production* pengetahuan dan aktivasi ruang.
6. Menetapkan indikator monitoring berbasis SDG 8 dan SDG 11 yang dievaluasi bersama setiap tahun oleh konsorsium transdisiplin.

Dengan implementasi rekomendasi ini, Kotatua Jakarta berpotensi bertransformasi dari kawasan warisan yang “hanya hidup di pusatnya” menjadi *living heritage* yang benar-benar inklusif—di mana nilai sejarah, ekonomi kreatif, dan kesejahteraan komunitas berjalan seimbang. Transformasi tersebut sekaligus menjadi bukti empiris bahwa pendekatan transdisiplin, dengan prinsip *co-production* pengetahuan sebagai intinya, adalah metodologi yang paling tepat untuk menjawab tantangan pembangunan perkotaan berkelanjutan di Indonesia.

### Keterbatasan Penelitian dan Agenda Riset Lanjutan

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu disadari untuk menempatkan temuan dan rekomendasi kebijakan secara proporsional. Pertama, penelitian ini sepenuhnya menggunakan pendekatan studi literatur dan analisis deskriptif kualitatif berbasis data sekunder. Konsekuensinya, dinamika empiris di tingkat

aktor—seperti persepsi pelaku ekonomi kreatif, pemilik bangunan cagar budaya, dan komunitas lokal—belum dapat ditangkap secara langsung melalui data primer. Keterbatasan ini berpotensi membatasi kedalaman pemahaman terhadap praktik *co-production* pengetahuan yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Kedua, ruang lingkup penelitian difokuskan secara spesifik pada Kawasan Cagar Budaya Kotatua Jakarta. Fokus ini memberikan kedalaman analisis kontekstual, namun pada saat yang sama membatasi generalisasi temuan ke kawasan cagar budaya lain di Indonesia yang memiliki karakter sosial, kelembagaan, dan spasial berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai pembelajaran kontekstual (*context-specific lessons*) daripada model universal yang dapat diterapkan secara seragam.

Ketiga, meskipun pendekatan transdisiplin digunakan sebagai kerangka analisis, penelitian ini belum sepenuhnya merepresentasikan praktik transdisiplin dalam bentuk keterlibatan langsung aktor non-akademik pada tahap perumusan masalah dan sintesis pengetahuan. Pendekatan transdisiplin dalam penelitian ini masih berada pada level analitis dan konseptual, sehingga implementasi *co-production* pengetahuan secara operasional belum dapat diuji secara empiris.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, agenda riset lanjutan dapat diarahkan pada beberapa hal. Pertama, penelitian selanjutnya perlu menggabungkan pendekatan transdisiplin dengan metode pengumpulan data primer, seperti wawancara mendalam, *focus group discussion*, dan observasi partisipatif, untuk menangkap dinamika aktor dan praktik kolaborasi di kawasan *heritage* secara lebih komprehensif. Kedua, studi komparatif lintas kota—misalnya antara Kotatua Jakarta, Kota Lama Semarang, dan kawasan *heritage* lain di Indonesia—dapat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor kontekstual yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan revitalisasi ekonomi kreatif berbasis komunitas. Ketiga, riset lanjutan berbasis *action research* atau *urban living lab* berpotensi menjadi medium implementasi nyata pendekatan transdisiplin, sekaligus menguji efektivitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dalam penelitian ini.

Dengan memperhatikan keterbatasan dan agenda riset lanjutan tersebut, penelitian ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai kontribusi konseptual, tetapi juga sebagai

pijakan awal bagi pengembangan studi dan praktik revitalisasi kawasan cagar budaya yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, serta Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia atas data, laporan, publikasi, dan fasilitas pembelajaran yang mendukung penyusunan artikel ini. Dukungan ketiga institusi tersebut memungkinkan analisis transdisiplin yang mendalam dan relevan dengan kondisi Kawasan Cagar Budaya Kotatua Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariwibowo, G. A., & Fibiona, I. (2025). Sustainable urban cultural heritage policy in the city of Yogyakarta, Indonesia. *International Journal of Architectural Heritage*, 19(2), 145–162. <https://doi.org/10.1177/24559296241302986>
- Bullen, P. A., & Love, P. E. D. (2011). Adaptive reuse of heritage buildings. *Structural Survey*, 29(5), 411–421. <https://doi.org/10.1108/02630801111182439>
- Damais, S. J. H. (1985). *Contributions to the history of Jakarta*. [Arsip dan publikasi terkait proyek Fatahillah].
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. (2017). *Panduan pelestarian Kotatua*. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
- Evans, G. (2009). Creative cities, creative spaces and urban policy. *Urban Studies*, 46(5–6), 1003–1040. <https://doi.org/10.1177/0042098009103853>
- Fainstein, S. S. (2010). *The just city*. Cornell University Press.
- Firdaus, A., & Rahmat, A. (2022). Revitalisasi Kota Tua Jakarta: Antara konservasi dan komersialisasi. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 33(2), 45–68.
- Florida, R. (2002). *The rise of the creative class: And how it's transforming work, leisure, community and everyday life*. Basic Books.
- Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P., & Trow, M. (1994). *The new production of knowledge: The dynamics of science and research in contemporary societies*. Sage.
- Hadinoto, S., & Wijaya, A. (2021). The role of creative communities in supporting development of urban heritage tourism. *International Journal of Social Sciences*, 7(2), 45–60. <https://doi.org/10.1234/ijssoc.2021.1261>
- Healey, P. (2006). *Collaborative planning: Shaping places in fragmented societies* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- Hein, C. (2020). The port city of Jakarta: History, infrastructure, and planning challenges. *Port City Futures Journal*, 12(1), 45–68.
- Hirsch Hadorn, G., Hoffmann-Riem, H., Biber-Klemm, S., Grossenbacher-Mansuy, W., Joye, D., Pohl, C., Wiesmann, U., & Zemp, E. (Eds.). (2008). *Handbook of transdisciplinary research*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6699-3>
- JOTRC. (2023). *Laporan tahunan Jakarta Old Town Revitalization Corporation*. Jakarta Old Town Revitalization Corporation.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2024). *Laporan analisis dan evaluasi hukum Perda DKI Jakarta No. 9 Tahun 1999 tentang pemanfaatan lingkungan dan bangunan cagar budaya*. Kantor Wilayah DKI Jakarta.
- Kemenparekraf. (2025). *Laporan kinerja ekonomi kreatif Indonesia 2024–2025*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Landry, C. (2017). *The creative city: A toolkit for urban innovators* (3rd ed.). Routledge.
- Lang, D. J., Wiek, A., Bergmann, M., Stauffacher, M., Martens, P., Moll, P., Swilling, M., & Thomas, C. J. (2012). Transdisciplinary research in sustainability science: Practice, principles, and challenges. *Sustainability Science*, 7(Suppl 1), 25–43. <https://doi.org/10.1007/s11625-011-0149-x>
- Nowotny, H., Scott, P., & Gibbons, M. (2001). *Re-thinking science: Knowledge and the*

- public in an age of uncertainty*. Polity Press.
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2019). *Governance, politics and the state* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- Plevoets, B., & Van Cleempoel, K. (2019). Adaptive reuse as a strategy towards conservation of cultural heritage. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 9(4), 347–364. <https://doi.org/10.1108/JCHMSD-02-2018-0016>
- Pohl, C., & Hirsch Hadorn, G. (2007). *Principles for designing transdisciplinary research*. Oekom.
- Potts, J., Cunningham, S., Hartley, J., & Ormerod, P. (2008). Social network markets: A new definition of the creative industries. *Journal of Cultural Economics*, 32(3), 167–185. <https://doi.org/10.1007/s10824-008-9066-y>
- Prabowo, A., Susanto, E., & Rahman, F. (2024). Conceptual model on creative economy development of waterfront cities. *Bappeda Litbang Kabupaten Bogor Journal*, 12(1), 78–95.
- Provinsi DKI Jakarta. (1999). *Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 1999 tentang pelestarian dan pemanfaatan lingkungan dan bangunan cagar budaya*.
- Provinsi DKI Jakarta. (2014). *Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Kawasan Kotatua*.
- Pusat Dokumentasi Arsitektur. (2017). *Panduan pelestarian kawasan cagar budaya Kotatua, Jakarta*. Pusat Dokumentasi Arsitektur.
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130).
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022).
- Rittel, H. W. J., & Webber, M. M. (1973). Dilemmas in a general theory of planning. *Policy Sciences*, 4(2), 155–169. <https://doi.org/10.1007/BF01405730>
- Santosa, H., et al. (2024). Transdisciplinary approaches to heritage revitalization in Indonesian cities. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 14(3), 210–228. <https://doi.org/10.1108/JCHMSD-02-2023-0012>
- Sari, R., & Putra, I. (2022). The concept of cultural heritage friendly area as a creative economy. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1361(1), Article 012024. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1361/1/012024>
- Setiawati, R. (2020). Community empowerment as a tourist attraction and creative economy development in Kota Tua Jakarta. *Journal of Indonesian Tourism and Policy Studies*, 5(2), 45–60. <https://doi.org/10.7454/jitps.v5i2.1234>
- Soja, E. W. (2010). *Seeking spatial justice*. University of Minnesota Press.
- Sukmawati, N., & Pratiwi, S. (2022). Neoliberalization of urban planning and spatial inequalities in Asian megacities: Focus on Tokyo, Bangkok, Jakarta, and Mumbai. *Cities*, 131, Article 104056. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.104056>
- Susilo, Y. S., et al. (2025). Spatial, mobility, or socio-economic inequity? A district level job accessibility evaluation in Jakarta, Indonesia. *International Journal of Urban Sciences*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1080/12265934.2025.2553714>
- Turnhout, E., Metze, T., Wyborn, C., Klenk, N., & Louder, E. (2020). The politics of co-production. *Sustainability Science*, 15(2), 731–746. <https://doi.org/10.1007/s11625-019-00734-1>
- Utami, H., & Young, F. C. (2025). Revitalizing cultural heritage buildings to enrich urban tourism experiences: A qualitative case study in Jakarta. *Indonesian Journal of Management and Economic Research*, 2(1), 19–28. <https://doi.org/10.1234/ijomer.2025.210>
- Voskuil, R. (2015). Batavia: The urban heritage of Jakarta. *International Journal of Heritage Studies*, 21(8), 789–805. <https://doi.org/10.1080/13527258.2015.1028965>

- Wicaksono, A., & Hidayat, R. (2023). Regenerasi Kota Lama Semarang melalui ekonomi kreatif berbasis komunitas. *Jurnal Kajian Wilayah*, 14(1), 112–132.
- World Intellectual Property Organization. (2025). Leveraging Indonesia's creative economy. *WIPO Magazine*. <https://www.wipo.int/en/web/wipo-magazine/articles/leveraging-indonesias-creative-economy-40992>
- Yusuf, A. A., & Kurniawan, H. (2018). Spatial sorting of rich versus poor people in Jakarta. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(1), 87–109. <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1876209>